



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dodi Faisal
Pangkat/NRP	: Pratu/31130436690393
Jabatan	: Tamonran-2 Siang
Kesatuan	: Resimen Arhanud I/ Feletehan Kodam Jaya
Tempat tanggal lahir	: Oku Timur, 22 Maret 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Resimen Arhanud 1 Feletehan Kodam Jaya

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-14/A-08/V/2018 tanggal 28 Maret 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Menarhanud-1/Faletehan selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/101-1/X/2019 tanggal 13 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/103/K/AD/II-08/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: 166-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 166-K/PM.II09/AD/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/166-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera.

Hal 1 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/103/K/AD/II-08/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”,

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03.
- b) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK.
- c) 1 (satu) lembar *fotocopy* KTA, SIM BI dan KTP atas nama Pratu Dodi Faisal.
- d) 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dan SIM C a.n. Sdr. Dedi Suryadi.
- e) 1 (satu) lembar *fotocopy* BNKB Nomor & 63/BNKB/ RANA/III/2015.
- f) 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK Nopol F 6999 GK an. Oneng Juariah.
- g) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/140/VII/2019 a.n. Sertu Subowo NRP 31950629750275 Baton-2 Rai PSU Menarhanud-1/F Dam Jaya.
- h) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Sdr. Dedi Suryadi dari Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor Nomor : YM.02.04/3148/KV/2019

Hal 2 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.

- i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor Y,0201/ 3103/Km2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.
- j) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat kematian a.n.Sdr.Dedi Suryadi dari Desa Tugu Selatan Nomor 474.3/223/Pem tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tugu Selatan Sdri. Rina Herlina NIP 197106192009012002.
- k) 3 (tiga) lembar dokumentasi kegiatan di rumah almarhum Sdr. Dedi Suryadi di Kp. Pensiunan Rt.002 Rw.01 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- l) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kedua belah pihak penyelesaian permasalahan dengan secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit kendaraan dinas truk *Isuzu* warna hijau Noreg 1000-03 (dipinjam pakai a.n. Serda Adi Sancito Laksono NRP 31010408831080 Ba Raima Menarhanud-1/F Kodam Jaya sesuai dengan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti dari Denpom 111/1 Bogor tanggal 23 Juli 2019).
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK (dipiinjam pakai an. Sdr. Agus Surahman sesuai dengan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti dari Denpom 111/1 Bogor tanggal 22 Juli 2019).
- c) 1 (satu) buah BNKB truk *Isuzu* warna hijau Noreg 1000-03.
- d) 1 (satu) lembar SIM C a.n. Sdr. Dedi Suryadi.
- e) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Megapro Nopol F 6999 GK a.n. Sdr. Dedi Suryadi.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa dituntut untuk memberikan biaya pendidikan kepada ahli waris sampai pendidikan yang layak.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Pukul 14.10 WIB, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di tikungan Riung Gunung dekat Pospol 6-B Kp. Naringgul Rt. 02 Rw. 17 Kec. Cisarua Kab. Bogor tepatnya di bawah jembatan Sukarno, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kecelakaan lalulintas dengan meninggal dunia, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata TNI-AD PK Gel-II di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurga di Karangploso Malang dan ditugaskan di Yonarhnudse-6 Kodam Jaya, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2017 bertugas di Resimen Arhanud 1/Faletahan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamonran-2 Siang dengan pangkat Pratu NRP 31130436690393.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa diperintahkan untuk mengantar Sertu Subowo (Saksi-2) dan Sertu Tukiman membeli bunga hias di Taman Bunga Nusantara Cibodas Cipanas untuk keperluan sekolah Kartika dan satuan dengan menggunakan kendaraan Truk Isuzu Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03, kondisi kendaraan saat itu laik jalan, rem berfungsi dengan baik dan kondisi ban semuanya bagus, Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti BNKB Nomor : 763/BNKB/RANA/III/2015 masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019, SIM TNI B yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 serta surat jalan dari Satuan, setelah selesai membeli bunga sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali ke Jakarta, kemudian Terdakwa berhenti di Asrama Yonarmed 5 Cipanas untuk istirahat dan sholat zuhur dan sekira

Hal 4 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 12.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

3. Bahwa masih di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Pukul 14.10 WIB di tikungan Riung Gunung dekat Pospol 6-B Kp. Naringgul Rt. 02 Rw. 17 Kec. Cisarua Kab. Bogor tepatnya di bawah jembatan Sukarno Terdakwa dengan menggunakan gigi persneling 3 (tiga) dan kecepatan sekira 20 km/jam mendahului sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK yang dikemudikan oleh Sdr. Dedi Suryadi yang melaju disebelah kiri truk Terdakwa, karena Terdakwa terlalu mengambil jalan ke sebelah kiri sehingga menabrak sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK yang dikemudikan oleh Sdr. Dedi Suryadi
4. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-2 merasakan ada yang membentur pada samping kiri bak kendaraan dan mendengar suara bunyi brak, lalu Terdakwa melihat dari kaca spion sebelah kiri dan Saksi-2 menengok ke kiri belakang dari pintu depan bagian kiri truk melihat Sdr. Dedi Suryadi dengan sepeda motornya terjatuh, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk menghentikan kendaraan, lalu Terdakwa Saksi-2 dan Sertu Tukiman turun dari kendaraan untuk menolong Sdr. Dedi Suryadi yang mengalami luka terbuka di kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian.
5. Bahwa pada saat itu Sdr. Asep Rohmat (Saksi-3) yang berada di pinggir jalan depan vila VII-A Jalan Raya Puncak sebelum turunan Riung Gunung dan Sdr. Yahya Sutansah (Saksi-4) yang berada di ujung turunan jalan di gerbang masuk lokasi parkir tempat wisata Riung Gunung juga mendengar suara tabrakan, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut pergi ke lokasi kejadian dan melihat telah terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK yang dikemudikan oleh Sdr. Dedi Suryadi.
6. Bahwa saat di tempat kejadian tersebut Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Sdr. Dedi Suryadi dengan posisi telungkup di samping sepeda motornya dengan luka terbuka dan keluar isi kepalanya, tidak berapa lama datang petugas kepolisian yang ada di Pos 6-Bandung, kemudian Saksi-4 meminta ijin untuk membantu mengumpulkan isi kepala Sdr. Dedi Suryadi yang tercecer di aspal, setelah itu Sdr. Dedi Suryadi oleh petugas polisi dibawa ke Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Kab. Bogor dengan menggunakan ambulance.
7. Bahwa situasi kondisi saat terjadi kecelakaan antara truk Isuzu rantis dinas noreg 10007-03 yang

Hal 5 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda megapro warna hitam Nopol F 6999 GK yang dikendarai oleh Sdr. Dedi Suryadi yaitu cuaca cerah siang hari, jalan kering beraspal rata tidak bergelombang jalan menurun dan menikung ke kanan lebar jalan 5.6 meter.

8. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena truk *Isuzu* rantis dinas noreg 10007-03 yang dikemudikan Terdakwa saat menikung ke kanan terlalu mengambil ke sebelah kiri jalan sehingga menabrak sepeda motor Honda megapro warna hitam Nopol F 6999 GK yang dikendarai oleh Sdr. Dedi Suryadi.
9. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Dedi Suryadi meninggal dunia di lokasi kecelakaan yang disebabkan akibat cedera kepala berat karena luka terbuka pada wajah/kepala, luka lecet pada tangan kanan dan kiri serta kaki kanan, patah tulang kepala kanan dan tulang kepala kanan tertekan kedalam, patah tulang hidung sepertiga bawah, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* an. Sdr. Dedi Suryadi dari Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor NO.YM.02.04/3148/KV/2019 tanggal 15 Juli yang ditandatangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.
10. Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Dedi Suryadi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan memberikan bantuan biaya pengurusan pemakaman Sdr. Dedi Suryadi (Aim) sampai selesai serta membantu biaya pendidikan yang layak kepada ahli waris sesuai dengan batas kemampuan Terdakwa sesuai isi surat pernyataan diatas materai yang ditanda tangani oleh Sdr.Hendi Suhendi dan Terdakwa .

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. |
| Menimbang | : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri. |
| Menimbang | : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut: |

Hal 6 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Saksi-1

Nama Lengkap : Subowo
Pangkat/NRP : Sertu/31950629750275
Jabatan : Baton 2 Rai PSU Resimen
Arhanud 1/F
Kesatuan : Resimen Arhanud 1/F Kodam Jaya
Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 11 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam RT.12 Rw.05 Kel.
Pasanggrahan Jakarta Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Resimen Arhanud 1/F sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 Saksi dan Sertu Tukiman kembali dari membeli tanaman hias di Taman Cibodas Cipanas dengan menggunakan kendaraan dinas truk *Isuzu* Noreg 10007-03 yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan dilengkapi dengan surat-surat berupa BNKB dan SIM dalam proses pengurusan, kemudian sekira Pukul 11.30 WIB singgah di masjid Mess Armed 5 Cipanas untuk sholat Dzuhur dan sekira Pukul 12.30 WIB Saksi memutuskan untuk kembali ke *home base* di Jakarta yang pada saat itu keadaan jalan sampai di pas puncak kondisi lalu lintas macet total.
3. Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB kondisi lalu lintas padat merayap sampai di Masjid Atta'awun Puncak, jalur yang mengarah Puncak ke Jakarta di buka satu arah dengan kondisi jalan masih tetap padat merayap, kemudian sekira Pukul 14.10 WIB dengan kecepatan kendaraan kurang lebih 20 km/jam pada saat di tikungan Riung Gunung Pos Pol 6 Bandung tepatnya di bawah jembatan Sukarno tiba-tiba dari sebelah kiri kendaraan terdengar suara benturan dengan bunyi brak, kemudian Saksi menengok ke kiri belakang dari pintu depan bagian kiri truk dan melihat sepeda motor Honda Megapro terjatuh, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk berhenti, kemudian mobil truk yang dikendarai Terdakwa berhenti sekitar 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) meter di depan korban dan Saksi turun dari truk menuju ke tempat kejadian untuk memberikan pertolongan kepada pengendara sepeda motor yang terjatuh (Sdr. Dedi Suryadi), saat itu Saksi melihat keadaan korban luka berat di bagian kepala dan mengeluarkan darah dari kepalanya akibat terjatuh dari sepeda motor namun

Hal 7 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi akan memberikan pertolongan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan akhirnya Saksi mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan.

4. Bahwa selanjutnya petugas dari kepolisian Polres Kab. Bogor untuk melakukan oleh TKP dan membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan *ambulance*, kemudian pihak petugas kepolisian mengarahkan Saksi untuk ke Unit Laka Ciawi, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi diserahkan ke Polisi Militer untuk pemeriksaan lebih lanjut sehingga pihak satuan Terdakwa yang mewakili datang ke rumah sakit.
5. Bahwa jarak kendaraan dengan sepeda motor Honda Megapro dengan arah yang sama bersampingan diperkirakan masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan kecepatan kendaraan dinas Truk *Isuzu* pada saat itu 20 km/jam dengan porseneling gigi tiga.
6. Bahwa saat setelah kejadian tabrakan kondisi motor tidak apa-apa dan helm korban masih utuh.
7. Bahwa saat itu jalan yang dilalui kendaraan untuk kondisi arus lalu lintas padat merayap jalan beraspal tidak berlubang dan jalan menikung miring turun ke bawah (dengan kemiringan kurang lebih 30 derajat), cuaca cerah, jalan kondisi terang pada siang hari dan tidak ada bangunan rumah warga baik sebelah kanan maupun sebelah kiri.
8. Bahwa pihak satuan Terdakwa sudah melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban (Sdr. Dedi Suryadi) dengan memberikan sembako dan dua hari setelah kejadian Terdakwa membuat kesepakatan yang intinya para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak kena menuntut secara pidana maupun perdata, disamping itu Terdakwa sudah memberikan santunan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan membantu biaya pengurusan almarhum dan membantu biaya pendidikan yang layak kepada ahli waris sesuai kemampuan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa (Kesatuan Terdakwa) sudah memberikan santunan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk semuanya biaya pemakaman dan lain-lain, disamping itu Terdakwa rutin memberikan uang kepada korban bervariasi rata-rata berkisar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-2 (Sdr. Agus Surahman), Saksi-3 (Sdr. Asep Rohmat) dan Saksi-4 (Sdr. Yahya Sutansyah) telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi ke persidangan, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : Agus Surahman
Pekerjaan : Security
Tempat tanggal lahir : Bogor, 17 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pensiunan Rt.01 Rw.01
Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua
Kab. Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian kecelakaan, namun sewaktu Saksi di tempat kerja Saksi diberitahu oleh teman Saksi bernama Sdr. Wanda Komara bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira Pukul 14.10 WIB Sdr. Dedi Suryadi (kakak Saksi) mengalami kecelakaan di Jalan Raya Puncak tepatnya di tikungan Riung Gunung dekat Pospol 6-B Kp. Naringgul Rt. 02 Rw.17 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor.
3. Bahwa dari cerita orang-orang yang berada di lokasi kejadian, pada saat sebelum kecelakaan Sdr. Dedi Suryadi (kakak Saksi) mengendarai sepeda motor Megapro hitam Nopol F-6999-GK dari arah puncak akan pulang dan sewaktu sampai di lokasi kejadian saat jalan menurun dan belok ke kanan ditabrak dari belakang oleh Truk Dinas TNI AD Noreg 10007-03.

Hal 9 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat kecelakaan itu Sdr. Dedi Suryadi mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian.
5. Bahwa awalnya Saksi menanyakan kepada petugas laka Polsek Ciawi tentang proses selanjutnya terhadap pelaku dan Saksi disarankan supaya melaporkan ke Subdenpom Cibinong karena pelakunya adalah anggota TNI AD, kemudian Saksi melaporkan adanya kejadian kecelakaan tersebut ke kantor Subdenpom III/1-3 Cibinong.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Asep Rohmat.
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tanggal lahir : Bogor, Tahun 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Hegar Sari Rt.01/06 Desa Tugu Selatan Kec.Cisarua Kab.Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Dedi Suryadi yang beralamat di Kp. Cihorani Rt.02 Rw.16 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Bogor, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sebelum kejadian Saksi sedang berada di pinggir jalan depan Villa VII-A (Jalan Raya Puncak) sebelum turunan Riung Gunung sambil menawarkan jasa sewa Villa, kemudian sekira Pukul 14.10 WIB arus rekayasa lalu lintas oneway dibuka satu arah dari puncak menuju Jakarta, kemudian Saksi mendengar suara "brak" dari arah jalan turunan menikung yang berjarak sekitar 20 meter dari Saksi menawarkan jasa sewa villa tersebut.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah turunan dan melihat pengendara sepeda motor terjatuh di dekat jembatan penyebrangan orang serta melihat kendaraan truk dinas TNI warna hijau Noreg 10007-03 berhenti tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian Saksi berjalan ke arah bawah mendatangi lokasi kecelakaan serta melihat korban Sdr. Dedi Suryadi berada di aspal jalan disamping sepeda motornya dengan posisi telungkup tidak bergerak dan dari kepalanya keluar darah dan mengalir ke aspal selain

Hal 10 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi juga melihat gumpalan putih yang tercecceh keluar dari kepala korban.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polpol 6-B yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan dan beberapa pedagang warung Riung Gunung membantu korban Sdr. Dedi Suryadi, selanjutnya setelah datang ambulance lalu Sdr. Dedi Suryadi dibawa ke RSPG Cisarua Bogor.
5. Bahwa posisi truk dinas TNI AD Noreg 10007-03 setelah mengalami kecelakaan berada di sebelah kiri dan posisi sepeda motor Honda Mega Pro hitam Nopol F-6999-GK setelah terjadi kecelakaan di bibir kiri jalan, sedangkan untuk posisi pengendara sepeda motor tersebut sudah berada di samping sepeda motor.
6. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut pada siang hari cuaca cerah dan kondisi jalan kering, jalan beraspal tidak berlubang, namun jalan menurun dengan tikungan ke kanan, lebar badan jalan sekitar 6 meter, arus lalu lintas ramai lancar karena baru diberlakukan rekayasa lalu lintas oneway satu arah dari Puncak menuju Jakarta.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Yahya Sutansyah
Pekerjaan	: Juru Pakir
Tempat Tanggal Lahir	: Garut, 3 November 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Kebon Cau Rt.02 Rw.02 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Dedi Suryadi sebagai rekan kerja Saksi sebagai juru parkir dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sebelum kejadian kecelakaan, Saksi sedang berada di ujung turunan jalan di gerbang masuk lokasi parkir tempat wisata Riung Gunung yang berjarak kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian kecelakaan dan sekira Pukul 14.00 WIB diberlakukan rekayasa arus lalu lintas oneway satu arah dari Puncak menuju Jakarta, tidak

Hal 11 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian sekira Pukul 14.10 WIB Saksi mendengar suara tabrakan yang arahnya dari atas posisi Saksi berada, kemudian Saksi melihat ke arah suara tabrakan dan terlihat tabrakan antara truk dinas TNI warna hijau dengan sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK.

3. Bahwa kemudian Saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat korban pengendara sepeda motor (Sdr. Dedi Suryadi) dengan posisi telungkup di atas aspal di samping sepeda motornya dengan luka terbuka, keluar isi kepalanya dan meninggal dunia ditempat, selanjutnya tidak lama kemudian datang Polisi kemudian Saksi meminta ijin untuk membantu mengumpulkan isi kepala korban yang tercecer di aspal dan setelah datang mobil *ambulance* selanjutnya korban dibawa ke RSPG Cisarua Kab. Bogor.
4. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut pada siang hari cuaca cerah, kondisi jalan kering, jalan beraspal rata tidak berlubang, jalan menurun dan menikung ke kanan, lebar badan jalan sekitar 5,6 meter, arus lalu lintas ramai lancar karena baru diberlakukan rekayasa lalu lintas *oneway* satu arah dari Puncak menuju Jakarta.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata TNI-AD PK Gel-II di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta di Karangploso Malang dan ditugaskan di Yonarhunde-6 Kodam Jaya, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2017 ke Resimen Arhanud 1/Faletahan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamonran-2 Siang dengan pangkat Pratu NRP 31130436690393.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa diperintahkan untuk mengantar Saksi-1 (Sertu Subowo) dan Sertu Tukiman untuk membeli bunga hias di Taman Bunga Nusantara Cibodas Cipanas, dan bunga tersebut untuk keperluan sekolah Kartika dan satuan dengan menggunakan kendaraan Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03, setelah selesai Saksi-1 dan Sertu Tukiman membeli bunga maka sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali ke Jakarta, kemudian Terdakwa berhenti di Asrama Yonarmed 5

Hal 12 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipanas untuk istirahat dan sholat zuhur lalu sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

3. Bahwa saat melintas di Jalan Raya Puncak terjadi penutupan arus lalu lintas yang mengarah ke Jakarta, dan sekira Pukul 14.00 WIB jalur tersebut dibuka satu arah menuju Jakarta dengan kondisi lalu lintas padat merayap hingga di Masjid Atta'awun Puncak, kemudian sekira Pukul 14.10 WIB setibanya di tikungan Riung Gunung dekat Pospol 6-B Kp. Naringgul Rt. 02 Rw. 17 Kec. Cisarua Kab. Bogor dan pada saat mendahului sepeda motor Honda Megapro (posisi di bahu jalan) yang melaju disebelah kiri truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI AD Noreg 10007-03 yang Terdakwa kemudian tiba-tiba mendengar suara bunyi "brak" selanjutnya Terdakwa melihat dari kaca spion sebelah kiri pengendara sepeda motor terjatuh dan akibatnya korban (Sdr. Dedi Suryadi) mengalami luka terbuka di bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian, namun Terdakwa tidak mengetahui penyebab jatuhnya pengendara sepeda motor tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menghentikan laju truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI AD Noreg 10007-03 yang Terdakwa kemudian, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Sertu Tukiman turun dari kendaraan untuk melihat dan menolong korban, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang ada di Pos 6 Bandung membantu dan membawa korban ke Rumah Sakit Paru Cisarua.
5. Bahwa setelah kecelakaan tersebut, posisi motor korban jatuh ke sebelah kanan dan helm korban terlihat utuh.
6. Bahwa pada saat jalan menurun di lokasi kecelakaan, Terdakwa mengemudikan truk *Isuzu* Dinas TNI AD Noreg 10007-03 menggunakan gigi prosneling 3 (tiga) dengan kecepatan 20 km/jam.
7. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut pada siang hari cuaca cerah, kondisi jalan beraspal rata tidak rusak, namun jalan menurun dan menikung ke kanan, lebar badan jalan sekitar 6 meter, arus lalu lintas ramai lancar karena baru diberlakukan rekayasa lalu lintas oneway/satu arah dari Puncak menuju Jakarta.
8. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, kondisi kendaran Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03 laik jalan, rem berfungsi dengan baik dan ban semuanya bagus, serta Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti BNKB Nomor

Hal 13 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

763/BNKB/RANA/III/2015 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019, SIM B1 TNI dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 serta Surat Jalan dari Satuan.

9. Bahwa setelah kejadian Terdakwa dibawa ke Subdenpom Bogor dan diperiksa selama 5 (lima) hari.
10. Bahwa pihak satuan Terdakwa sudah melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban (Sdr. Dedi Suryadi) dan Terdakwa sudah membuat kesepakatan/ Pernyataan yang intinya para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata, disamping itu Terdakwa sudah memberikan santunan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan membantu biaya pengurusan almarhum dan membantu biaya pendidikan yang layak kepada ahli waris sesuai kemampuan Terdakwa, dimana surat pernyataan tersebut disaksikan oleh istri Terdakwa (Sdri. Oneng Juariah) dan anak korban (Sdr. Beni Setiawan).
11. Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang santunan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh pihak yayasan, membantu biaya pemakaman selanjutnya Terdakwa sudah mengirimkan uang ke keluarga korban pertama (bulan Juli) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua (bulan Agustus) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiga (September) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keempat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih mengirimkan uang kepada keluarga korban yang meninggalkan empat orang anak meskipun kondisi keuangan Terdakwa masih dipotong Bank sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan karena Terdakwa sudah meminjam uang kepada Bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan baru dibayar empat kali.
13. Bahwa setelah kejadian, Terdakwa baru sekali datang ke rumah korban dan masih hubungan dengan keluarga korban melalui *handphone* dalam hal ini adik korban (Sdr. Hendi Setiawan).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

Hal 14 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit kendaraan dinas truk *Isuzu* warna hijau Noreg 1000-03 (dipiinjam pakai a.n. Serda Adi Sancito Laksono NRP 31010408831080 Ba Raima Menarhanud-1/F Kodam Jaya sesuai dengan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti dari Denpom MI/1 Bogor tanggal 23 Juli 2019).
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK (dipiinjam pakai an. Sdr. Agus Surahman sesuai dengan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti dari Denpom III/1 Bogor tanggal 22 Juli 2019).
- c. 1 (satu) buah BNKB truk *Isuzu* warna hijau Noreg 1000-03.
- d. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Sdr. Dedi Suryadi.
- e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Megapro Nopol F 6999 GK a.n. Sdr. Dedi Suryadi.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03.
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK.
- c. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTA, SIM BI dan KTP atas nama Pratu Dodi Faisal.
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dan SIM C a.n. Sdr. Dedi Suryadi.
- e. 1 (satu) lembar *fotocopy* BNKB Nomor &63/BNKB/RANA/III/2015.
- f. 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK Nopol F 6999 GK an. Oneng Juariah
- g. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/140A/II/2cxd019 a.n. Sertu Subowo NRP 31950629750275 Baton-2 Rai PSU Menarhanud-1/F Dam Jaya
- h. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Sdr. Dedi Suryadi dari Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor Nomor: YM.02.04/3148/KV/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor Y,0201/3103/Km2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.
- j. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat kematian a.n. Sdr. Dedi Suryadi dari Desa Tugu Selatan Nomor 474.3/223/Pem tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tugu Selatan Sdri. Rina Herlina NIP 197106192009012002.. ~
- k. 3 (tiga) lembar dokumentasi kegiatan di rumah almarhum Sdr. Dedi Suryadi di Kp. Pensiunan

Hal 15 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002 Rw.01 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor.

- I. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan dengan secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti barang-barang dan surat-surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 sekira Pukul 14.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Puncak pada tikungan Riung Gunung dekat Pospol 6-B Kp. Naringgul Rt. 02 Rw. 17 Kec. Cisarua Kab. Bogor antara sepeda motor Honda Megapro yang melaju disebelah kiri yang dikemudikan oleh Sdr. Dedi Suryadi dengan truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI AD Noreg 10007-03 yang Terdakwa kemudian dimana Truk dinas Terdakwa melaju menyalip motor Honda Megapro tersebut ditikungan jalan namun terjadi benturan yang mengakibatkan pengendara motor megapro meninggal dunia ditempat dengan hasil visum cedera kepala berat karena luka terbuka pada wajah/kepala, luka lecet pada tangan kanan dan kiri serta kaki kanan, patah tulang kepala kanan dan tulang kepala kanan tertekan kedalam, patah tulang hidung sepertiga bawah sehingga atas kejadian tersebut pihak satuan Terdakwa melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban (keluarga Sdr. Dedi Suryadi) dan akhirnya dibuat kesepakatan yang intinya para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata, disamping itu Terdakwa sudah memberikan santunan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan membantu biaya pengurusan almarhum dan membantu biaya pendidikan yang layak kepada ahli waris sesuai kemampuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata TNI-AD PK Gel-II di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurga di Karangploso Malang dan ditugaskan di Yonarhunde-6 Kodam Jaya, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2017 bertugas di Resimen Arhanud 1/Faletehan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamonran-2 Siang dengan pangkat Pratu NRP 31130436690393.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa diperintahkan untuk mengantar Saksi-1 (Sertu Subowo) dan Sertu Tukiman untuk membeli bunga hias di Taman Bunga Nusantara Cibodas Cipanas, dan bunga tersebut untuk keperluan sekolah Kartika dan satuan dengan menggunakan kendaraan Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03, setelah selesai Saksi-1 dan Sertu Tukiman membeli bunga maka sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali ke Jakarta, kemudian Terdakwa berhenti di Asrama Yonarmed 5 Cipanas untuk istirahat dan sholat zuhur lalu sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
3. Bahwa benar saat melintas di Jalan Raya Puncak terjadi penutupan arus lalu lintas yang mengarah ke Jakarta, dan sekira Pukul 14.00 WIB jalur tersebut dibuka satu arah menuju Jakarta dengan kondisi lalu lintas padat merayap hingga di Masjid Atta'awun Puncak, kemudian sekira Pukul 14.10 WIB setibanya di tikungan Riung Gunung dekat Pospol 6-B Kp. Naringgul Rt. 02 Rw. 17 Kec. Cisarua Kab. Bogor dan pada saat mendahului sepeda motor Honda Megapro (posisi di bahu jalan) yang melaju disebelah kiri truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI AD Noreg 10007-03 yang Terdakwa kemudian tiba-tiba dari sebelah kiri kendaraan terdengar suara benturan dengan bunyi brak, kemudian Saksi-1 menengok ke kiri belakang dari pintu depan bagian kiri truk dan melihat sepeda motor Honda Megapro terjatuh.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menghentikan laju truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI AD Noreg 10007-03 yang Terdakwa kemudian sekira 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) meter di depan motor korban, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Sertu Tukiman turun dari kendaraan untuk melihat dan menolong korban, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang ada di Pos 6 Bandung membantu dan membawa korban ke Rumah Sakit Paru Cisarua.

Hal 17 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



5. Bahwa benar kemudian datang pihak kepolisian dari Polres Kab. Bogor untuk melakukan oleh TKP dan membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan *ambulance*, dan akhirnya Saksi-1 mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan kemudian pihak petugas kepolisian mengarahkan Saksi-1 untuk ke Unit Laka Ciawi, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi-1 diserahkan ke Polisi Militer untuk pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa benar jarak kendaraan dengan sepeda motor Honda Megapro dengan arah yang sama bersampingan diperkirakan masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan kecepatan kendaraan dinas Truk *Isuzu* pada saat itu 20 km/jam dengan porsneling gigi tiga.
7. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Agus Surahman) mendapatkan cerita dari orang-orang yang berada di lokasi kejadian, pada saat sebelum kecelakaan korban Sdr. Dedi Suryadi yang merupakan kakak dari Saksi-2 mengendarai sepeda motor Megapro hitam Nopol F-6999-GK dari arah puncak akan pulang dan sewaktu sampai di lokasi kejadian saat jalan menurun dan belok ke kanan ditabrak dari belakang oleh Truk Dinas TNI AD Noreg 10007-03.
8. Bahwa benar disamping itu, Saksi-3 (Sdr. Asep Rohmat) yang saat itu sedang berada di pinggir jalan depan Villa VII-A (Jalan Raya Puncak) sebelum turunan Riung Gunung yang sedang menawarkan jasa sewa Villa mendengar suara "brak" dari arah jalan turunan menikung (lokasi kejadian) yang berjarak sekitar 20 meter dari Saksi-3, kemudian Saksi-3 melihat ke arah turunan dan melihat pengendara sepeda motor terjatuh di dekat jembatan penyebrangan orang serta melihat kendaraan truk dinas TNI warna hijau Noreg 10007-03 berhenti tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian Saksi-3 berjalan ke arah bawah mendatangi lokasi kecelakaan serta melihat korban Sdr. Dedi Suryadi berada di aspal jalan disamping sepeda motornya dengan posisi telungkup tidak bergerak dan dari kepalanya keluar darah dan mengalir ke aspal selain itu Saksi juga melihat gumpalan putih yang tercecceh keluar dari kepala korban.
9. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Yahya Sutansyah) yang sedang berada di ujung turunan jalan di gerbang masuk lokasi parkir tempat wisata Riung Gunung yang berjarak kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian kecelakaan saat itu juga mendengar suara tabrakan yang arahnya dari atas posisi Saksi-4 berada,

Hal 18 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



kemudian Saksi-4 melihat ke arah suara tabrakan dan terlihat tabrakan antara truk dinas TNI warna hijau dengan sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK, kemudian Saksi-4 mendatangi lokasi kejadian dan melihat korban pengendara sepeda motor (Sdr. Dedi Suryadi) dengan posisi telungkup di atas aspal di samping sepeda motornya dengan luka terbuka, keluar isi kepalanya dan meninggal dunia ditempat, selanjutnya tidak lama kemudian datang Polisi kemudian Saksi-4 meminta ijin untuk membantu mengumpulkan isi kepala korban yang tercecer di aspal dan setelah datang mobil ambulance selanjutnya korban dibawa ke RSPG Cisarua Kab. Bogor.

10. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Dedi Suryadi meninggal dunia di lokasi kecelakaan yang disebabkan akibat cidera kepala berat karena luka terbuka pada wajah/kepala, luka lecet pada tangan kanan dan kiri serta kaki kanan, patah tulang kepala kanan dan tulang kepala kanan tertekan kedalam, patah tulang hidung sepertiga bawah, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* an. Sdr. Dedi Suryadi dari Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor NO.YM.02.04/3148/KV/2019 tanggal 15 Juli yang ditandatangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.
11. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2019 Kepala Desa Tugu Selatan mengeluarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/223/Pem yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2019.
12. Bahwa benar saat itu jalan yang dilalui kendaraan untuk kondisi arus lalu lintas padat merayap jalan beraspal tidak berlubang dan jalan menikung miring turun ke kanan bawah (dengan kemiringan kurang lebih 30 derajat), cuaca cerah, jalan kondisi terang pada siang hari dan tidak ada bangunan rumah warga baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, lebar badan jalan sekitar 6 meter, arus lalu lintas ramai lancar karena baru diberlakukan rekayasa lalu lintas oneway/satu arah dari Puncak menuju Jakarta.
13. Bahwa benar pihak satuan Terdakwa sudah melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban (Sdr. Dedi Suryadi) dengan memberikan sembako dan dua hari setelah kejadian Terdakwa membuat kesepakatan/ Pernyataan yang intinya para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata, disamping itu Terdakwa sudah memberikan santunan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan membantu biaya pengurusan almarhum dan

Hal 19 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu biaya pendidikan yang layak kepada ahli waris sesuai kemampuan Terdakwa dimana surat pernyataan tersebut disaksikan oleh istri Terdakwa (Sdri. Oneng Juariah) dan anak korban (Sdr. Beni Setiawan).

14. Bahwa benar Terdakwa (Kesatuan Terdakwa) sudah memberikan santunan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga korban yang dibayarkan oleh pihak yayasan dan membantu biaya pemakaman, disamping itu Terdakwa rutin memberikan uang kepada keluarga korban yaitu pertama (bulan Juli) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua (bulan Agustus) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiga (September) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keempat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
15. Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat, kondisi kendaraan Truk *Isuzu Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03* laik jalan, rem berfungsi dengan baik dan ban semuanya bagus, serta Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti BNKB Nomor 763/BNKB/RANA/III/2015 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019, SIM B1 TNI dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 serta Surat Jalan dari Satuan.
16. Bahwa benar setelah kejadian, Terdakwa baru sekali datang ke rumah korban dan masih hubungan dengan keluarga korban melalui *handphone* dalam hal ini adek korban (Sdr. Hendi Setiawan).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Hal 20 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon pidana yang ringan ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum

Hal 21 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata TNI-AD PK Gel-II di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjura di Karangploso Malang dan ditugaskan di Yonarhunde-6 Kodam Jaya, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi pada tahun 2017 bertugas di Resimen Arhanud 1/Faletehan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamonran-2 Siang dengan pangkat Pratu NRP 31130436690393.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Dodi Faisal berpangkat Pratu dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103/K/AD/II-08/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Menarhanud-1/Faletehan selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/101-1/X/2019 tanggal 13 September 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang yang mengemudikan menaiki kendaraan bermotor dalam

Hal 22 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Terdakwa yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikan dan sebagainya, baik berupa sepeda motor, mobil, perahu pesawat dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa diperintahkan untuk mengantar Saksi-1 (Sertu Subowo) dan Sertu Tukiman untuk membeli bunga hias di Taman Bunga Nusantara Cibodas Cipanas, dan bunga tersebut untuk keperluan sekolah Kartika dan satuan dengan menggunakan kendaraan Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03, setelah selesai Saksi-1 dan Sertu Tukiman membeli bunga maka sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali ke Jakarta, kemudian Terdakwa berhenti di Asrama Yonarmed 5 Cipanas untuk istirahat dan sholat zuhur lalu sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
2. Bahwa benar saat melintas di Jalan Raya Puncak terjadi penutupan arus lalu lintas yang mengarah ke Jakarta, dan sekira Pukul 14.00 WIB jalur tersebut dibuka satu arah menuju Jakarta dengan kondisi lalu lintas padat merayap hingga di Masjid Atta'awun Puncak, kemudian sekira Pukul 14.10 WIB setibanya di tikungan Riung Gunung dekat Pospol 6-B Kp. Naringgul Rt. 02 Rw. 17 Kec. Cisarua Kab. Bogor dan pada saat mendahului sepeda motor Honda Megapro (posisi di bahu jalan) yang melaju disebelah kiri truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI AD Noreg 10007-03 yang Terdakwa kemudian tiba-tiba dari sebelah kiri kendaraan terdengar suara benturan dengan bunyi brak, kemudian Saksi-1 menengok ke kiri belakang dari pintu depan bagian kiri truk dan melihat sepeda motor Honda Megapro terjatuh.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menghentikan laju truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI AD Noreg 10007-03 yang Terdakwa kemudian sekira 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) meter di depan motor korban, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Sertu Tukiman turun dari kendaraan untuk melihat dan menolong korban (a.n. Sdr. Dedi Suryadi), tidak lama kemudian datang

Hal 23 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian yang ada di Pos 6 Bandung membantu dan membawa korban ke Rumah Sakit Paru Cisarua.

4. Bahwa benar jarak kendaraan dengan sepeda motor Honda Megapro dengan arah yang sama bersampingan diperkirakan masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan kecepatan kendaraan dinas Truk *Isuzu* pada saat itu 20 km/jam dengan persneling gigi tiga.
5. Bahwa benar saat itu jalan yang dilalui kendaraan untuk kondisi arus lalu lintas padat merayap jalan beraspal tidak berlubang dan jalan menikung miring turun ke bawah (dengan kemiringan kurang lebih 30 derajat), cuaca cerah, jalan kondisi terang pada siang hari dan tidak ada bangunan rumah warga baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, lebar badan jalan sekitar 6 meter, arus lalu lintas ramai lancar karena baru diberlakukan rekayasa lalu lintas *oneway*/satu arah dari Puncak menuju Jakarta.
6. Bahwa benar sebelum Terdakwa berangkat, kondisi kendaran Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03 laik jalan, rem berfungsi dengan baik dan ban semuanya bagus, serta Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti BNKB Nomor 763/BNKB/RANA/III/2015 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019, SIM B1 TNI dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 serta Surat Jalan dari Satuan.
7. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa yang mengemudikan kendaran Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03 pada tanggal 13 Juli 2019 Pukul 14.00 WIB dengan dilengkapi BNKB Nomor 763/BNKB/RANA/III/2015 (masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019), SIM B1 TNI (masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2024) dan Surat Jalan dari Satuan, dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan 20 km/jam dan persneling gigi tiga dari Taman Bunga Nusantara Cibodas Cipanas menuju arah Jakarta yang mendahului/menyiap sepeda motor Honda Megapro di bahu jalan yang dikendarai oleh korban Dedi Suryadi pada tikungan miring (ke kanan) Riung Gunung dekat Pospol 6-B Kp. Naringgul Rt. 02 Rw. 17 Kec. Cisarua Kab. Bogor sehingga terjadi kecelakaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Hal 24 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ketiga: "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaian" sama dengan "Alpa" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MvT) atau teori memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat:

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian (yang besar/berat) dan kesembronoan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud dengan "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" adalah wujud dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor, tidak memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa akibatnya yang timbul yaitu orang lain meninggal dunia, bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi serta dapat dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa diperintahkan untuk mengantar Saksi-1 (Sertu Subowo) dan Sertu Tukiman untuk membeli bunga hias di Taman Bunga Nusantara Cibodas Cipanas, dan bunga tersebut untuk keperluan sekolah Kartika dan satuan dengan menggunakan kendaraan Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03,

Hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai Saksi-1 dan Sertu Tukiman membeli bunga maka sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali ke Jakarta, kemudian Terdakwa berhenti di Asrama Yonarmed 5 Cipanas untuk istirahat dan sholat zuhur lalu sekira Pukul 12.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

2. Bahwa benar saat melintas di Jalan Raya Puncak terjadi penutupan arus lalu lintas yang mengarah ke Jakarta, dan sekira Pukul 14.00 WIB jalur tersebut dibuka satu arah menuju Jakarta dengan kondisi lalu lintas padat merayap hingga di Masjid Atta'awun Puncak, kemudian sekira Pukul 14.10 WIB setibanya di tikungan Riung Gunung dekat Pospol 6-B Kp. Naringgul Rt. 02 Rw. 17 Kec. Cisarua Kab. Bogor dan pada saat mendahului sepeda motor Honda Megapro (posisi di bahu jalan) yang melaju disebelah kiri truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI AD Noreg 10007-03 yang Terdakwa kemudian tiba-tiba dari sebelah kiri kendaraan terdengar suara benturan dengan bunyi brak, kemudian Saksi-1 menengok ke kiri belakang dari pintu depan bagian kiri truk dan melihat sepeda motor Honda Megapro terjatuh.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk menghentikan laju truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI AD Noreg 10007-03 yang Terdakwa kemudian sekira 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) meter di depan motor korban, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Sertu Tukiman turun dari kendaraan untuk melihat dan menolong korban, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang ada di Pos 6 Bandung membantu dan membawa korban ke Rumah Sakit Paru Cisarua.
4. Bahwa benar kemudian datang pihak kepolisian dari Polres Kab. Bogor untuk melakukan oleh TKP dan membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan *ambulance*, dan akhirnya Saksi-1 mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan kemudian pihak petugas kepolisian mengarahkan Saksi-1 untuk ke Unit Laka Ciawi, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Saksi-1 diserahkan ke Polisi Militer untuk pemeriksaan lebih lanjut.
5. Bahwa benar jarak kendaraan dengan sepeda motor Honda Megapro dengan arah yang sama bersampingan diperkirakan masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan kecepatan kendaraan dinas Truk *Isuzu* pada saat itu 20 km/jam dengan porsneling gigi tiga.
6. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Agus Surahman) mendapatkan cerita dari orang-orang yang berada di

Hal 26 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kejadian, pada saat sebelum kecelakaan korban Sdr. Dedi Suryadi yang merupakan kakak dari Saksi-2 mengendarai sepeda motor Megapro hitam Nopol F-6999-GK dari arah puncak akan pulang dan sewaktu sampai di lokasi kejadian saat jalan menurun dan belok ke kanan ditabrak dari belakang oleh Truk Dinas TNI AD Noreg 10007-03.

7. Bahwa benar disamping itu, Saksi-3 (Sdr. Asep Rohmat) yang saat itu sedang berada di pinggir jalan depan Villa VII-A (Jalan Raya Puncak) sebelum turunan Riung Gunung yang sedang menawarkan jasa sewa Villa mendengar suara "brak" dari arah jalan turunan menikung (lokasi kejadian) yang berjarak sekitar 20 meter dari Saksi-3, kemudian Saksi-3 melihat ke arah turunan dan melihat pengendara sepeda motor terjatuh di dekat jembatan penyebrangan orang serta melihat kendaraan truk dinas TNI warna hijau Noreg 10007-03 berhenti tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian Saksi-3 berjalan ke arah bawah mendatangi lokasi kecelakaan serta melihat korban Sdr. Dedi Suryadi berada di aspal jalan disamping sepeda motornya dengan posisi telungkup tidak bergerak dan dari kepalanya keluar darah dan mengalir ke aspal selain itu Saksi juga melihat gumpalan putih yang tercecer keluar dari kepala korban.
8. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Yahya Sutansyah) yang sedang berada di ujung turunan jalan di gerbang masuk lokasi parkir tempat wisata Riung Gunung yang berjarak kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian kecelakaan saat itu juga mendengar suara tabrakan yang arahnya dari atas posisi Saksi-4 berada, kemudian Saksi-4 melihat ke arah suara tabrakan dan terlihat tabrakan antara truk dinas TNI warna hijau dengan sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK, kemudian Saksi-4 mendatangi lokasi kejadian dan melihat korban pengendara sepeda motor (Sdr. Dedi Suryadi) dengan posisi telungkup di atas aspal di samping sepeda motornya dengan luka terbuka, keluar isi kepalanya dan meninggal dunia ditempat, selanjutnya tidak lama kemudian datang Polisi kemudian Saksi-4 meminta ijin untuk membantu mengumpulkan isi kepala korban yang tercecer di aspal dan setelah datang mobil ambulance selanjutnya korban dibawa ke RSPG Cisarua Kab. Bogor.
9. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Dedi Suryadi meninggal dunia di lokasi kecelakaan yang disebabkan akibat cedera kepala berat karena luka terbuka pada wajah/kepala, luka lecet pada tangan kanan dan kiri serta kaki kanan, patah tulang kepala

Hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



kanan dan tulang kepala kanan tertekan kedalam, patah tulang hidung sepertiga bawah, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* an. Sdr. Dedi Suryadi dari Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor NO.YM.02.04/3148/KV/2019 tanggal 15 Juli yang ditandatangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2019 Kepala Desa Tugu Selatan mengeluarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/223/Pem yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2019.
11. Bahwa benar saat itu jalan yang dilalui kendaraan untuk kondisi arus lalu lintas padat merayap jalan beraspal tidak berlubang dan jalan menikung miring turun ke bawah (dengan kemiringan kurang lebih 30 derajat), cuaca cerah, jalan kondisi terang pada siang hari dan tidak ada bangunan rumah warga baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, lebar badan jalan sekitar enam meter, arus lalu lintas ramai lancar karena baru diberlakukan rekayasa lalu lintas oneway/satu arah dari Puncak menuju Jakarta.
12. Bahwa benar pihak satuan Terdakwa sudah melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban (Sdr. Dedi Suryadi) dengan memberikan sembako dan dua hari setelah kejadian Terdakwa membuat kesepakatan/ Pernyataan yang intinya para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata, disamping itu Terdakwa sudah memberikan santunan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan membantu biaya pengurusan almarhum dan membantu biaya pendidikan yang layak kepada ahli waris sesuai kemampuan Terdakwa dimana surat pernyataan tersebut disaksikan oleh istri Terdakwa (Sdri. Oneng Juariah) dan anak korban (Sdr. Beni Setiawan).
13. Bahwa benar Terdakwa (Kesatuan Terdakwa) sudah memberikan santunan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga korban yang dibayarkan oleh pihak yayasan dan membantu biaya pemakaman, disamping itu Terdakwa rutin memberikan uang kepada keluarga korban yaitu pertama (bulan Juli) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua (bulan Agustus) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiga (September) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keempat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Hal 28 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



14. Bahwa benar dengan demikian pada tanggal 13 Juli 2019 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa telah lalai dan kurang hati-hati dalam mengendarai truk *Isuzu Rantis* Dinas TNI AD Noreg 10007-03 yang Terdakwa kemudikan pada saat melaju di Jalan Raya Puncak pada tikungan Riung Gunung dekat Pospol 6-B Kp. Naringgul Rt. 02 Rw. 17 Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan mendahului/menyiap sepeda motor Honda Megapro yang saat itu berada di posisi di bahu jalan sebelah kiri sehingga mengakibatkan benturan dengan sepeda motor Megapro tersebut hingga pengendara motor tersebut terjatuh dengan posisi telungkup di atas aspal di samping sepeda motornya dengan luka terbuka, keluar isi kepalanya dan meninggal dunia ditempat (kematian ini dikuatkan dengan adanya Surat Kematian dari Kepala Desa Tugu Selatan Nomor: 474.3/223/Pem tanggal 15 Juli 2019), dimana kejadian kecelakaan tersebut terdengar dan diketahui oleh Saksi-3 (Sdr. Asep Rohmat) yang saat itu sedang berada di pinggir jalan depan Villa VII-A (Jalan Raya Puncak) yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi kejadian dan juga diketahui oleh Saksi-4 (Sdr. Yahya Sutansyah) yang sedang berada di ujung turunan jalan di gerbang masuk lokasi parkir tempat wisata Riung Gunung yang berjarak kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian kecelakaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Hal 29 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengendarai truk *Isuzu Rantis Dinas TNI AD* yang berukuran besar dan menyalip sepeda motor Megapro dengan kecepatan 20 km/jam di tikungan dan posisi menurun menunjukkan Terdakwa tidak hati-hati, ceroboh dan kurang peduli akan keselamatan orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sepatutnya menyadari dan mengetahui keberbahayaan akan kecelakaan apabila kendaraan truk *Isuzu Rantis Dinas TNI AD* yang berukuran besar menyalip di tikungan yang menurun karena selain akan memakan banyak jalan dan mengurangi penglihatan samping kiri dan kanan, juga akan memperbesar resiko kecelakaan sehingga seharusnya Terdakwa bisa lebih menunggu untuk menyalip di tikungan menurun atau setidaknya mencegah/mengurangi resiko kecelakaan baik pada diri sendiri maupun orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan tidak hati-hati dan lalai sehingga mengakibatkan Korban Sdr. Dedi Suryadi meninggal dunia di tempat kejadian dan hal ini ditindaklanjuti dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/223/Pem tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Tugu Selatan yang menyatakan Terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2019.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan karena Terdakwa kurang hati-hati, kurang sabar dan kurang konsentrasi dalam mengendarai kendaraan truk *Isuzu Rantis Dinas TNI AD* karena menyalip pengemudi sepeda motor yang berada disebelah kiri dengan perseneling gigi tiga sementara keadaan jalan menurun yang menikung ke kanan sehingga secara tidak sadar telah mencelakai pengemudi sepeda motor mega pro yang disalipnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena

Hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Terdakwa (satuan Terdakwa) telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), pemberian sembako dan biaya pemakaman.
4. Terdakwa sudah membuat kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan keluarga korban yang pada pokoknya para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata serta Terdakwa akan memberikan biaya pendidikan kepada keluarga korban semampu Terdakwa.
5. Terdakwa sudah memberikan setiap bulan biaya rutin pendidikan untuk bulan Juli, Agustus, September dan Nopember 2019 sekira antara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke enam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
4. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan derita yang mendalam terhadap keluarga korban yang meninggalkan empat orang anak.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat:

Hal 31 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena kelalaian Terdakwa yang kurang memperhitungkan kondisi medan jalan yang menikung turun (kemiringan 30 derajat) namun Terdakwa terus menyalip sepeda motor Honda Megapro dengan kecepatan ± 20 km/jam dan perseneling gigi tiga sehingga truk *Isuzu Rantis* Dinas TNI AD yang dikemudikan Terdakwa akan sulit dikendalikan mengingat truk tersebut berukuran besar serta mempengaruhi kecepatan dan pandangan terhadap sisi kiri dan sisi kanan belakang truk sehingga terjadi benturan dengan motor Megapro yang disalip hingga terjatuh.
2. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, sehingga atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk lebih hati-hati agar tidak terulang kembali karena dengan adanya kelengkapan surat-surat yang dimiliki Terdakwa sepatutnya Terdakwa mampu mengemudikan dengan baik, lebih bersabar dan dapat menghindari resiko kecelakaannya.
3. Bahwa adanya santunan yang diberikan oleh pihak Terdakwa, biaya pengurusan pemakaman hingga keinginan/kewajiban Terdakwa untuk membiayai biaya pendidikan kepada ahli waris sesuai kemampuan Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pihak keluarga korban menunjukkan bahwa sudah adanya itikad baik dari Terdakwa dan bentuk rasa tanggungjawab serta perhatian yang diberikan Terdakwa kepada pihak keluarga korban, sehingga para pihak bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara pidana maupun perdata.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa Resimen Arhanud I/ Feletehan Kodam Jaya menilai Terdakwa berperilaku baik, memiliki dedikasi, konduite dan tanggung jawab yang tinggi terhadap satuan.
5. Bahwa sebagaimana Teori Pidanaan yang berkembang saat ini yaitu pidanaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan utamanya kepentingan keluarga korban serta kepentingan Terdakwa yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata serta adanya santunan dari pihak Terdakwa dan bantuan rutin lainnya, disamping adanya kepentingan militer lainnya dimana tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di kesatuan maka mendasari kepentingan tersebut di atas Majelis Hakim

Hal 32 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa sendiri, baik untuk Kesatuan dan masyarakat.
7. Bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa, dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan dinas truk *Isuzu* warna hijau Noreg 1000-03 (dipinjam pakai a.n. Serda Adi Sancito Laksono NRP 31010408831080 Ba Raima Menarhanud-1/F Kodam Jaya sesuai dengan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti dari Denpom MI/1 Bogor tanggal 23 Juli 2019).
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK (dipinjam pakai an. Sdr. Agus Surahman sesuai dengan Berita Acara

Hal 33 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan pinjam pakai barang bukti dari Denpom III/1 Bogor tanggal 22 Juli 2019).

- c. 1 (satu) buah BNKB truk *Isuzu* warna hijau Noreg 1000-03.
- d. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Sdr. Dedi Suryadi.
- e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Megapro Nopol F 6999 GK a.n. Sdr. Dedi Suryadi.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang-barang tersebut ada pemiliknya dan darimana barang-barang tersebut disita, maka perlu ditentukan setatusnya untuk kendaraan dinas truk *Isuzu* warna hijau Noreg 1000-03 dan BNKB truk *Isuzu* warna hijau Noreg 1000-03 dikembalikan kepada satuan Resiman Arhanud I/Feletehan Kodam Jaya, kemudian untuk sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK, SIM C a.n. Sdr. Dedi Suryadi, STNK sepeda motor Honda Megapro Nopol F 6999 GK a.n. Sdr. Dedi Suryadi dan STNK sepeda motor Honda Megapro Nopol F 6999 GK a.n. Sdr. Dedi Suryadi dikembalikan kepada keluarga korban Dedi Suryadi.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03.
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK.
- c. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTA, SIM BI dan KTP atas nama Pratu Dodi Faisal.
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dan SIM C a.n. Sdr. Dedi Suryadi.
- e. 1 (satu) lembar *fotocopy* BNKB Nomor &63/BNKB/RANA/III/2015.
- f. 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK Nopol F 6999 GK an. Oneng Juariah
- g. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/140A/II/2cxd019 a.n. Sertu Subowo NRP 31950629750275 Baton-2 Rai PSU Menarhanud-1/F Dam Jaya
- h. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Sdr. Dedi Suryadi dari Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor Nomor: YM.02.04/3148/KV/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor Y.0201/3103/Km2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.

Hal 34 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat kematian a.n. Sdr. Dedi Suryadi dari Desa Tugu Selatan Nomor 474.3/223/Pem tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tugu Selatan Sdri. Rina Herlina NIP 197106192009012002.. ~
- k. 3 (tiga) lembar dokumentasi kegiatan di rumah almarhum Sdr. Dedi Suryadi di Kp. Pensiunan Rt.002 Rw.01 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kedua belah pihak penyelesaian permasalahan dengan secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo. Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dodi Faisal, Pratu, NRP 31130436690393 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama: 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

Hal 35 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) unit kendaraan dinas truk *Isuzu* warna hijau Noreg 1000-03 (dipinjam pakai a.n. Serda Adi Sancito Laksono NRP 31010408831080 Ba Raima Menarhanud-1/F Kodam Jaya sesuai dengan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti dari Denpom MI/1 Bogor tanggal 23 Juli 2019).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK (dipinjam pakai an. Sdr. Agus Surahman sesuai dengan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti dari Denpom III/1 Bogor tanggal 22 Juli 2019).
- 1 (satu) buah BNKB truk *Isuzu* warna hijau Noreg 1000-03.
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Sdr. Dedi Suryadi.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Megapro Nopol F 6999 GK a.n. Sdr. Dedi Suryadi.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto Truk *Isuzu* Rantis Dinas TNI-AD Noreg 10007-03.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Megapro warna hitam Nopol F 6999 GK.
- 1 (satu) lembar *fotocopy* KTA, SIM BI dan KTP atas nama Pratu Dodi Faisal.
- 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dan SIM C a.n. Sdr. Dedi Suryadi.
- 1 (satu) lembar *fotocopy* BNKB Nomor &63/BNKB/RANA/III/2015.
- 1 (satu) lembar *fotocopy* STNK Nopol F 6999 GK an. Oneng Juariah
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/140A/II/2cxd019 a.n. Sertu Subowo NRP 31950629750275 Baton-2 Rai PSU Menarhanud-1/F Dam Jaya
- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Sdr. Dedi Suryadi dari Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor Nomor : YM.02.04/3148/KV/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor Y.0201/3103/Km2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Adi Santoso NIP 199108202018011001.
- 1 (satu) lembar *fotocopy* surat kematian a.n. Sdr. Dedi Suryadi dari Desa Tugu Selatan Nomor 474.3/223/Pem tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tugu Selatan Sdri. Rina Herlina NIP 197106192009012002.
- 3 (tiga) lembar dokumentasi kegiatan di rumah almarhum Sdr. Dedi Suryadi di Kp. Pensiunan Rt.002 Rw.01 Ds. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor.

Hal 36 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan dengan secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774 dan Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 37 dari 37 hal. Putusan Nomor : 166-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)